**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum tentang Pernikahan**
2. **Kajian Relevan**

Penilitian ini dilaksanakan di Desa Maligano yang bertujuan melakukan penilitian tentang*”Pernikahan Adat Masyarakat Muna Menurut Hukum Islam Di Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna*”diharapkan penilitian ini mempunyai relevansi dengan penilitian sebelumnya sesuai dengan kondisi dilapangan.

Penilitian ini mempunyai relevansi dengan penilitian sebelumnya yang berjudul ”*Tradisi Mombowehi Masyarakat Tolaki dalam Proses Perkawinan Menurut Tinjauan Hukum Islam di Desa Awila Kecamatan Molawe*”(Rita Dewiyanti: 2007) dan *Sistem Perkawinan Adat Suku Tolaki Di Desa Bungguosu Kecamatan Wawotobi Ditinjau Dari Hukum Islam* (Syamsul Marham 2004/2005). Penilitian ini mengkaji tentang tradisi masyarakat Tolaki memiliki pendekatan yang sesuai dengan hukum Islam sehingga tercapai nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Tradisi yang melekat pada masyarakat Tolaki sudah menjadi tradisi yang dianut secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan yang dilaksanakan pada setiap akan dilaksanakan suatu proses pernikahan, tradisi membowehi dalam masyarakat Tolaki adalah suatu kegiatan sosial yang intinya adalah memberikan bantuan secara Cuma-Cuma pada anggota masyarakat lain yang membutuhkan sehingga dapat meringankan beban yang dialami bagi pihak laki-laki atau perempuan yang akan menikah, sebab tradisi ini juga tidak bisa dihilangkan oleh masyarakat Tolaki dalam perkawinan karena biaya yag dibutuhkan untuk perkawinan terkadang memberatkan bagi pihak laki-laki, dengan penilitian ini dapat ditinjau dari hukum Islam sehingga dianggap memiliki relevansi dengan penilitian sekarang.

1. **Pengertian pernikahan/perkawinan**

Secara etimologis perkawinan adalah berasal dari bahasa arab yakni *اَلْتَّزْوِج* dan *الْخَلْطُ* yang berarti perkawinan dan percampuran. Seperti dalam ungkapan artinya air hujan itu bercampur di dalam tanah. Dari pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu akad (ikatan/perjanjian) untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang (mawaddha warahmah) dengan cara yang diridhoi Allah Swt[[1]](#footnote-2).

Dalam buku syaikh Kamil Muhammad Umaidah disebutkan bahwa:

pernikahan Menurut bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akaq atau hubungan badan. Selain itu, Dia juga mengartikan nikah adalah percampuran[[2]](#footnote-3).

Pengertian pernikahan dalam buku Ensiklopedi Muslim yang ditulis oleh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi diterjemahkan oleh Fadhli Bahri menyebutkan Nikah adalah aqad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan istri) menikmati pihak satunya.[[3]](#footnote-4)

Dalam fiqih Islam lengkap yang rumuskan oleh Drs. H Abdul Fatah Idris dan Drs. Abdul Ahmadi mendefinisikan nikah sebagai berikut;

Nikah istilah bahasa artinya mengumpulkan, sedangkan menurut syarah artinya aqad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat tertentu) untuk berkumpul[[4]](#footnote-5). Sebagaimana Firman Allah,

Artinya; *maka nikahilah wanita yang kamu senangi[[5]](#footnote-6),* (surat An-Nisa:3).

Pernikahan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah Swt, dan pelaksanaanya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.

Dalam buku Dr. Kamarudin banyak dari para tokoh mendefiisikan tentang perkwaninan yaitu sebagai berikut;

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. Kemudian Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Sedangkan Ibrahim Hosein mendefenisikan perkawinan sebagai akaq yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Serta Tahrir Mahmood mendefenisikan perkawinan sebagai sebagai ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi[[6]](#footnote-7).

Perkawinan atau nikah merupakan jalan yang paling menguntungkan untuk mengobati perasaan cinta antara dua hati (pria dan wanita). Dalam Islam memadukan hubungan antara perasaan dan hukum syarah yang di atas fondasi inilah keluarga muslimah dibangun dengan memperhatikan faktor agama dan cinta[[7]](#footnote-8). Pernikahan adalah ketetapan Allah yang haq dan syah untuk memperoleh anak dan memakmurkan bumi. Sedangkan keluarga pondasi untuk mewujudkan kesatuan suatu bangsa atau umat Islam. Allah menciptakan dalam diri manusia ketertarikan pada yang lain dan naluri untuk berkembangbiak. Kehidupan dimuka bumi ini akan berlanjut dengan adanya anak-anak hasil dari suatu pernikahan.

Imam Masrudi mengatakan dalam buku bingkisan pernikahan disebutkan bahwa;

pernikahan dalam Islam tidak semata-mata hanya penyatuan jasad antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menghasilkan keturunan, pernikahan juga tidak dilaksanakan hanya untuk memuaskan dorongan-dorongan alamiyah maupun hawa hafsu. Akan tetapi lebih dari itu tertuju pada nilai dari pada realitas fisik yang nampak[[8]](#footnote-9).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan nikah adalah mengumpulkan antara laki-laki dan wanita yang mulannya terpisah satu sama lain, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah rumah tangga dengan melalui perkawinan/pernikahan.

Jika suatu pernikahan dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghargai dan melindungi maka banyak pasangan yang akan terhindar dari perceraian. Pernikahan semacam inilah yang akan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Apa yang akan terjadi jika masyarakat meremehkan pertalian pernikahan dan membiarkan hawa nafsu menguasai diri mereka. Lalu bagaimana nasib kaum perempuan dan anak-anak yag hidup tanpa adanya ikatan keluarga, mereka hidup terhina tanpa martabat dan nafkah[[9]](#footnote-10). Masyarakat semacam ini sungguh memiliki martabat lebih daripada binatang yang hanya memliki naluri untuk melindungi dan mengurus anak-anaknya dan binatang yang sejenisnya.

1. **Anjuran Untuk Menikah.**

Islam menganjurkan kepada umatnya agar melangsungkan pernikahan. Diantara anjuran Islam untuk menikah sebagai mana tertulis dalam buku Sayyid Sabiq sebagai berikut;

1. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan petunjuk para Rasul yang mesti dijadikan sebagai teladan. Allah berfirman;

Artinya; *Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan*.(Q.S. Ar-Ra’d: 38)

Dalam hadits Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحَيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُوْبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُبْنُ الْعَلَا ءِ الهَمْدَانِيُّ، جَمِيْعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ-، اَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ-، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:كُنْتُ اَمْشِى مَعَ عَبْدِاللهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا،فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانْ: يَا اَبَا عَبْدِرَّحْمٰنِ:اَلَانُزَوِّجُكَ جَارِيَتً شَابَّةً؟ لَعَلَّهَا تَذْكُرُكَ بَعْض مَامضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ: فَقالَ عَبْدُ اللهِ: لَئِنْقُلْتَ ذَاكَ لَكَدْقَالَ لَنَاصَلّى اللهُ عَلَهِ وَسلَّمَ،يَامَعْشَرَالشَبَامَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَفَلْيَتَزَوَّجْ،فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرَوَاَحْصَنُ لِلفَرْجِ وَمَنْ لَم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[[10]](#footnote-11)

Artinya*;Diriwayatkan dari Alqamah ra; saya pernah berjalan bersama Abdullah (bin Mas’ud) di Mina, kemudian Utsman r.a bertemu dengannya, maka berbincang-bincanglah keduanya, setelah itu Utsman berkata kepada ‘Abdullah ”Wahai Aba ‘Abdirrahman, maukah anda kami nikahkan dengan seorang gadis? Barangkali Dia dapat mengingatkan sebagian masa lalu anda, kemudian Abdullah menjawab kalau anda mengatakan hal itu sesungguhnya Rasulullah Saw. Perna bersabda kepada kami, wahai kelompok pemuda barang siapa diantara kalian mampu menikah, menikahlah. Sesungguhnya nikah itu dapat lebih menundukkan pandangan mata dan dapat lebih membentengi (menjaga) kemaluan, barang siapa yang tidak mampu menikah hendaklah berpuasa karena puasa dapat menahan syahwat”* (HR.Bukhari Muslim)

1. Pernikahanmerupakan bentuk dari karunia Allah Swt, hal ini sesuai dengan firmannya;

Artinya; *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?*(Q.S. An-Nahl: 72)[[11]](#footnote-12)

1. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah.
2. Syariat Islam memberitahukan bahwa Allah Swt, akan memberi kemudahan dan kecukupan bagi orang yang menikah. Allah Swt juga akan memberikan kemampuan dan kekuatan baginnya untuk menanggung beban tanggung jawab. Pernyataan ini bertujuan untuk memberi motifasi bagi orang yang enggan dan takut menikah karena beban tanggung jawab pada keluargannya[[12]](#footnote-13).
3. **Hikmah Pernikahan**

Islam menganjurkan untuk menikah karena terdapat banyak hikmah yang dapat dirasakan oleh orang yang bersangkutan, masyarakat luas, dan kehidupan manusia. Diantara hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk senantiasa mencari sarana untuk menyalurkanya. Jika tidak terpenuhi maka dia akan dihinggapi rasa gelisah yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan sarana seksual manusia. Pernikahan dapat menjauhkan manusia dari rasa gelisah dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan Allah
2. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam.
3. Naluri kepabakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak, kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak yang itu semua akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.
4. Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan menampakkan kreatifitasnya.
5. Pembagian tugas kerja, baik yang di dalam (istri) maupun yang di luar (suami) dengan tetap mengacu pada tanggungjawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang baik yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja. Dengan pembagian tugas yang seimbang seperti ini maka semuanya akan melaksanakannya dengan tetap mengharap ridha Allah Swt, dan mendapatkan hasil yang diberkahin-Nya.
6. Perkawinan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang diantara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat Islam[[13]](#footnote-14).
7. **Hukum Pernikahan**

Ada beberapa hukum pernikahan diantaranya sebagai berikut;

1. Wajib

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia kawatir manakala tidak menikah maka dia akan terjebak pada perzinahan, maka pernikahan baginya adalah wajib, sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk menjaga perbuatan tersebut maka hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah.

Imam Qurtubi mengatakan”tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu membahayakan bagi dirinya dan agamanya. Tetapi jika tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya Allah Swt memberi keleluasaan kepadanya, Allah berfirman;

Artinya; *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya*, (Q.S. An-Nur:33)

1. Sunnah

Bagi seorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tetapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah.

1. Haram

Bagi seorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istrinya (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginnya hukumnya haram. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mempunyai penyakit yang dapat menghalangi untuk bersenggama, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. dia harus memberi tahukan kepada calon istri/suami atas penyakit yang diderita. Sebagai mana kewajiban seorang penjual kepada calon pembeli.

1. Makruh.

Seseorang yang tidak memberi nafkah lahir dan bathin tetapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir dan bathin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukumnya makruh bertambah kuat.

1. Mubah.

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang[[14]](#footnote-15).

1. **Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Islam**

Akad nikah tidak dapat diadakan kecuali setelah memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut;

1. Aqad ijab qabul, ijab adalah penyerahan dari wali perempuan kepada pihak laki-laki. Sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki atau calon suami.
2. Calon suami dan istri. kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan.
3. Wali, yaitu orang tua atau wakil orang tua yang ditunjuk. Wali nikah dilakukan oleh orang tua kandung lebih punya dampak, nilai sakral dan nuansa berbeda, dibanding menyerahkan kuasa kepada orang lain karena orang tua mempunyai perwalian mutlak terhadap dara dagingnya sendiri dan lebih berhak menyerahkan buah hatinya kepada calon suami putrinya.
4. Mahar. Adalah pemberian seorang suami kepada istrinya dalam bentuk materi sebagai pengganti mahkota wanita. Dengan mahar ini seorang suami sudah bisa melakukan hubungan suami istri[[15]](#footnote-16).

Perkawinan/pernikahan merupakan salah satu dari pelaksanaan hukum Agama, maka perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan oleh Agama ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagai mana ibadah lainya. Syarat yang dimaksud tersirat dalam Undang-undang perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Rukun perkawinan adalah sebagai berikut:
2. Dua orang yang saling melakukan aqad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
3. Adanya wali
4. Adanya dua orang saksi
5. Ijab qabul
6. Syarat kedua calon mempelai (wanita dan laki-laki) Beragama Islam
7. Perempuan
8. Jelas orangnya
9. Dapat dimintai persetujuan
10. Tidak dapat terdapat halangan perkawinan.

Dalam buku syarah hadist pilihan yang ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam mengatakan bahwa syarat-syarat pernikhan ada dua macam yaitu;

1. Syarat-syarat yang sah, yaitu yang tidak bertentangan dengan keharusan aqad, masing-masing pihak dari suami istri harus memiliki tujuan yang benar.
2. Syarat-syarat yang bathil, yaitu yang bertentangan dengan keharusan akad.[[16]](#footnote-17)

Beberapa persyaratan pernikahan di atas calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun yang laki-laki yang akan menjalani ikatan pernikahan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan suatu hasil dari peminangan (*khitbah*) dan dapat diketahui sesudah petugas pejabat pencatat nikah meminta calon mempelai.

1. **Mahar (Maskawin) dalam Islam**

Dalam buku Sayyid Sabiq mengatakan Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Masa datangnya Islam berbeda dari masa Jahiliyah yang penuh dengan kezholiman, dimana ketika itu kaum muslimah tidak dapat bernafas lega. Bahkan hanya sebagai alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panji yang putih Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk menikah serta bercerai juga mewajibkan bagi laki-laki untuk membayar mahar[[17]](#footnote-18).

A. Mudjab Mahalli menjelaskan tentang mahar (maskawin) adalah sebagai berikut;

Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada perempuan yang akan dinikahi, baik barang maupun uang. Membayar mahar hukumnya wajib namun tidak termaksud hukum nikah[[18]](#footnote-19).

Maskawin (Mahar) adalah harta pemberian dari laki-laki kepada perempuan dalam melansungkan perkawinan. Pemberian maskawin dalam pernikahan adalah diwajibkan. Penentuan maskawin dalam nikah bisa ditentukan oleh hakim, dan bisa juga ditentukan oleh kedua pengantin (suami istri)[[19]](#footnote-20). Firman Allah dalam wajibnya memberikan mahar kepada perempuan adalah sebagai berikut;

Artinya; *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*. (Q.S. An-Nisaa: 4)[[20]](#footnote-21)

Maksud diberikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri telah menerima maharnya lalu ia memberikan sebagian maharnya kepada suami tanpa paksaan dan tipu muslihat terimalah dengan baik. Hal ini tidak salahkan atau dianggap dosa. Bila istri memberikan sebagian maharnya karena malu, takut, atau terkecoh suami tidak halal menerimannya, sebagaimana Allah Swt berfirman;

Artinya; *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata* ?(Q.S. An-Nisaa:20)

Dalam buku Abdul fatah Idris dan Abu Ahmadi menjelaskan tara cara dalam menentukan Mahar (maskawin) adalah sebagai berikut;

1. Ditentukan oleh hakim (pemerintah).

 Cara ini dilaksanakan apabila seseoarng suami tidak mau menentukan maskawinnya, maka pemerintahlah yang menentukannya dengan syarat pemerintah mengetahui yang sebenarnya.

1. Ditentukan oleh suami istri,

 Apabila suami istri telah mengetahui ukuran maskawin (yang sesuai dirinya) tidak ada soal lagi. Mntenurut Jumhur pernikahannya sah dengan maskawin ditentukan oleh keduanya. Baik tunai maupun diutang., baik lebih atau kurang (dari ukuran yang tepat). Dan kalau bercerai sebelum berkumpul diharuskan membayar jumlah yang telah ditentukan berdua.

1. Ditentukan (diberikan) ketika akan berkumpul.

 Apabila akan berkumpul padahal belum ada maskawin baik yang ditentukan oleh Hakim atau oleh keduanya, suami terlebih dahulu harus memberi maskawin yang sesuai dengan keadaan istri[[21]](#footnote-22).

Pemberian maskawin bisa dilakukan ketika akad pernikahan dilangsungkan, waktu diantara akaq dengan akan berkumpul atau diwaktu akan berkumpul. Sebagaimana firman Allah;

Artinya; *Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan*.(Q.S. Al-Baqarah: 237)[[22]](#footnote-23)

1. **Khitbah Nikah dalam Islam**

Kata peminangan berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “khithbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat[[23]](#footnote-24). Khitbah merupakan suatu aktifitas sebagaimana halnya duduk dan berkumpul. Artinya dia meminang dan mengajak perempuan (yang dipinangnya) untuk menikah dengan cara yang umum dilakukan orang[[24]](#footnote-25).

Meminang (Khitbah) Menurut Dr. ’Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi adalah “meminta kesediaan wanita untuk dinikahi dengan cara yang telah ditentukan oleh syarah/syariat. Jika setuju maka itu sekedar janji untuk menikah. karena itu, wanita tadi sama sekali belum halal untuk digauli bagi si pelamar. Calon suami atau peminang yang dianjurkan oleh Islam ialah yang berakhlak dan komitmen pada agama, yang merupakan dua faktor penting bagi tegaknya kepribadian Islam.

Mudjab Mahalli menerangkan pengertian peminangan dalam bukunya sebagai berikut;

peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak agar dikemudian hari tidak ada penyesalan atau bahkan berujung kepada penggalan pernikahan. Sebab mengagalkan pernikahan termaksud perbuatan yang sangat menyakitkan bagi pihak keluarga perempuan. Bahkan merobek perasaan, yang hal ini tidak dibenarkan oleh Agama. Sebab perbuatan ini juga termasuk perbuatan yang tidak terpuji.[[25]](#footnote-26)

Peminangan adalah langkah awal menuju perjodohan antara seorang pria dan seorang pria. Peminangan upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau perempuan ke arah terjadinya sebuah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita denga ncara yang baik (*Ma’ruf*).[[26]](#footnote-27) (pasal 1 Bab 1 huruf a KHI). Oleh karena itu peminangan dapat berlangsung dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya. Selain itu juga peminangan dapat dilakukan dengan cara terangan-terangan atau sendirian. Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal dan memahami karakteristik pribadi.

Khitbah/meminang adalah suatu aktifitas yang menjadi pembuka untuk melangsungkan pernikahan. Allah Swt memberlakukan pinangan (sebagai langkah awal untuk menikah agar orang mengenal satu sama lain (antara calon istri dan calon suami) sehingga diantara keduanya mantap untuk melangsungkan pernikahan. Dengan maksud agar supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan akan menjadi pendamping hidupnya. Allah berfirman:

Artinya; *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun* (Q.S. Al-Baqarah: 235)[[27]](#footnote-28)

Dalam pelaksanaan khitbah, Islam telah memberikan gambaran rambu-rambu secara jelas bagaimana tata cara pelaksanaanya. Mulai dari sejak kita melihat wanita sampai kita mendatangi keluarga dari wanita yang kita senangi. Agar betul-betul diketahui oleh keluarga wanita tersebut begitu juga dengan pria, asal-usulnya baik mengenai sukunya, keluarganya, agamanya, keturunanya dan perkara-perkara yang dibutuhkan agar mereka saling kenal mengenal dan mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga. Tapi banyak orang yang keliru dalam memahami konsep khitbah, pada prinsipnya khitbah dilakukan agar keyakinan untuk menuju proses pernikahan sudah dapat dipastikan agar pria dan wanita mereka saling menjaga hubungan sampai pada waktu yang ditentukan.

Dalam syariat Islam Rasulullah telah mengatakan kepada umatnya untuk selalu memperhatikan ketika mencari pasangan hidup harus memperhatikan tentang kecantikan, harta, keturunan, kekayaan, dan agama dan Rasul mensyariatkan kepada kita agar kita menikahi wanita itu karena kesholehan dalam agamanya. H. Rahmat Hakim dalam bukunya ”Hukum perkawinan Islam” bahwa; “Khitbah hanyalah proses menentukan pilihan calon istri atau suami, bukan aqad nikah dan belum merubah status keduannya menjadi hubungan halal, selain tidak boleh dikhitbah oleh yang lain. Maka dalam proses khitbah tetap haram berdua-duaan tanpa ditemani mahramnya, saling berpandangan dan bermesraan, wanita berias dan memakai parfum untuk menyambut sang pengkhitbahnya, bergandengan tangan, jalan-jalan bersama tanpa mahram yang menyangkut komunikasi lawan jenis”[[28]](#footnote-29).

Dalam proses khitbah dilarang untuk berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan apalagi sampai dengan berpegangan tangan, bermesraan hanya dengan membuktikan yang namanya cinta.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan dalam proses peminangan, maka dalam setiap pertemuan harus disertai dengan mahramnya, karena dengan begitu kedua calon yang mau melansungkan pernikahan dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh yang dapat mengantarkan kepada hawa nafsu sehingga walaupun nantinya dalam masa tersebut mereka tidak dapat meneruskan hubungan ikatan pernikahan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak, mereka tetap bersih dan suci dari perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntutan ajaran Islam khususnya dalam tata cara pergaulan Islam. Sehingga ketika hubungan tali ikatan ini terputus/renggang, dengan dalih tidak ada kecocokan diantara keduanya, maka tidak ada penyesalan yang disesali ketika hubungan ini terputus.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelamaran yaitu sebagai berikut;

1. Sifat calon istri

Wanita muslimah yang hendak dinikahi harus memiliki sifat penuh kasih sayang. Karena kasih sayang antara suami dan istri menjadi penyangga bai keberlangsungan hidup rumah tangga. Karena kecintaan dan kasih sayang seorang wanita kepada suaminya merupakan bukti adanya karakter yang kuat dari sifat alamiah yang ada pada dirinya. Yang mana hal itu dapat menghidarkan dirinya dari perselingkuhan atau mencari perhatian laki-laki lain. Dalam kitab Shahih Bukhari Muslim serta yang lainnya dari Jabir disebutkan; bahwa Nabi Muhammad Saw pernah bertanya kepadanya: Wahai Jabir, dengan gadis atau janda engkau menikah? engan janda, jawab Jabir. Maka Rasul Saw berkata: Alangkah baiknya jika engkau menikah dengan gadis, sehingga engakau dapat bermain-main dengannya dan ia bisa bermain-main denganmu.[[29]](#footnote-30).

1. Melihat wanita yang hendak dilamar

Dari Mughirah bin Syu’bah ia berkata; “aku pernah melamar seorang wanita, lalu Nabi Muhammad Saw berkata: Lihatlah ia. Karena, yang demikian itu akan melanggengkan kasih sayang antara kalian berdua.”(HR. An-Nasa’i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi). aku mempunyai anak gadis. Menurutmu, kepada siapa aku harus menikahinya? Hasan menjawab: Nikahkankanlah ia dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Jika laki-laki itu mencintainya, maka ia akan menghormatinya dan jika ia marah kepadanya maka ia tidak menzhaliminya.

Salah satu faktor yang dapat memantapkan, menenteramkan, dan menjaga berlansungnya hidup berumah tangga adalah pandangan seorang laki-laki kepada seorang perempuan ketika meminang. Dengan melihat perempuan yang dipinang dia akan mengetahui kecantikanya dan kemudian memantapkan hatinya untuk meneruskan sampai kejenjang pernikahan. Dia juga dapat melihat keburukannya sehingga dia tidak melanjutkan sampai kejenjang pernikahan.

Bagi seorang yang berakal, dia tidak akan melakukan suatu pekerjaan sebelum dia mengetahui baik buruknya perbuatan tersebut. Amasy berkata”setiap pernikahan yang tidak didahului dengan pandangan (taaruf)”pada akhirnya hanya akan menyisakan kegelisahan dan penyesalan. Memandang ketika meminang merupakan hal yang amat dianjurkan. Sebagai mana landasannya adalah hadits dari Rasulullah Saw. Bersabda;”

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

Artinya; *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Hajjaj dari Muhammad bin Sulaiman dari pamannya Sahl bin Abu Hatsmah dari Muhammad bin Maslamah ia berkata, "Aku telah meminang seorang wanita, lalu aku bersembunyi di kebun kurma miliknya hingga aku dapat melihatnya." Maka dikatakan kepadanya, "Kenapa kamu lakukan ini, padahal engkau adalah sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam! " Ia pun menjawab, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika Allah telah memantapkan pada hati seseorang untuk meminang, maka tidak apa-apa ia melihatnya."* (HR. Ibnu majah)[[30]](#footnote-31)

1. Melihat lelaki yang hendak melamar

Anjuran untuk melihat ini tidak terbatas pada hanya laki-laki tetapi juga berlaku bagi perempuan (yang dipinang). Seorang perempuan berhak melihat laki-laki yang meminangnya agar diantara keduanya dapat saling mengetahui yang membuat mereka saling menyukai.[[31]](#footnote-32)

1. **Walimah dalam Islam**
2. **Pengertian Walimah**

Walimah dalam bahasa arab الوليمة artinya mengumpulkan, karena di dalam walimah dimaksudkan do’a restu agar suami istri dapat berkumpul dengan rukun dan damai[[32]](#footnote-33).

Walimah juga dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti penghimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. Walimah adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan. Dalam kamus bahasa arab makna walimah adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan lainnya[[33]](#footnote-34).

Walimah adalah acara pernikahan bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah Swt yang dianugerahkan kepada kedua mempelai[[34]](#footnote-35).

1. **Dasar Hukum Walimah**

Mayoritas Ulama perpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah Muakkad. Sebagai landasannya adalah sebagai berikut;

1. Sabba Rasul Saw.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya; *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."*  (HR. Muslim)[[35]](#footnote-36)

1. **Hukum Menghadiri Walimah**

Menghadiri undangan orang yang mengundang dalam acara walimah pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang diundang, karena memenuhi undangan ini menunjukkan adanhya perhatian kepada pihak yang mengundang, memberikan kegembiraan kepadanya dan mambuat hatinya lega, memanjatkan/mengirimkan doa kepada Allah agar pasangan orang yang melakukan pernikahan hidup dalam keadaan *sakinah, mawadhah, warahmah*.

Dasar hukum dalam menghadiri walimah sebagai mana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut;

عَنْ اَبِى هُريْرَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ، شَرُّالطَّعَامِ طَعَا مُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا، ويُدْعَى اِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَفَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ

Artinya; *Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Nabi Saw. Bersabda “sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, orang yang memang seharusnya datang tidak diundang, dan orang yang tidak ingin datang malah diundang, barang siapa tidak memenuhi undangan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.* (H.R. Muslim)[[36]](#footnote-37)

Dalam hadist lain Rasulullah Saw bersabda;

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ

Artinya; *Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur berkata, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri acara walimah hendaklah ia penuhi."* (HR.Ibnu Majah)[[37]](#footnote-38)

1. **Syarat-Syarat Diwajibkannya Memenuhi Undangan Pernikahan Dalam Islam**

Dalam *al-Fath,* Ibnu Hajar mengatakan, syarat-syarat wajib memenuhi undangan sebagai berikut:

1. Pihak yang mengundang sudah mukallaf, merdeka, dan dewasa (berakal sehat)
2. Undangan tidak boleh dikhususkan bagi orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang miskin.
3. Tidak boleh dimaksudkan untuk menunjukan kecintaan terhadap pribadi seseorang; baik lantaran kesukaan maupun keseganan kepadanya.
4. Orang yang mengundang beragama Islam. Hal ini berdasarkan pada pendapat yang shohih
5. Kewajiban memenuhi undangan khusus pada hari pertama.
6. Tidak didahului (undangan lain). Siapa yang mengundang lebih dulu, maka undangan wajid dipenuhi, sementara berikutnya tidak wajib dipenuhi
7. Tidak ada hal-hal yang mengganggu kehadirannya, yaitu adanya kemungkaran dan perbuatan lain yang tidak dibenarkan syariat.
8. Tidak adah halangan.[[38]](#footnote-39)

 Dalam pelaksanaan resepsi pernikahan yang telah disyariatkan oleh oleh Rasulullah Sholallahu ‘Alaihi Wasallam telah memisahkan antara penjamu perempuan dan penjamu laki-laki agar tidak ada *ikhtilafh* (campur baur) di dalamnya. Dan adapun fakta-fakta lain, ajaran yang telah ditinggalkan oleh Beliau adalah memisahkan/menjadikanya shaf-shaf kaum perempuan dan laki-laki di dalam masjid terpisah.

Dalam hadits Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik ra Rasulullah Saw bersabda;

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ:لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم زَيْنَبَ ابْنَتَ جَحْشٍ،دَعَا القَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوايَتَحَدَّ ثُوْنَ،وَإِذَاهُوَ كَاَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمَّارَأَى ذَلِكَ قَامَ؛ فَلَمَّاقَامَ، قَامَ مَنْقَامَ، وَ قَعَدَ ثَلاَ ثَتُ نَفَرٍ، فَجَا ءَ صَلَى الله عليه وسلم، لِيَدْخُلَ، فَإِذَالْقَوْمُ جُلُسٌ؛ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوْا، فَانْطَلَقْتُ فَجِءْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا؛فَجَاءَحَتَّ دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْجُلُ، فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ، يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْ لاَتَدْخُلُوا بُيُوتَ نَّبِيِّ

Artinya; *Diriwayatkan dari Anas Bin Malik Ra, ia berkata, ketika Rasulullah Saw menikahi Zainab binti Jahsy, beliu mengundang orang-orang dan memberi mereka makan, kemudian mereka duduk sambil bercakap-cakap. Dan seolah-olah Nabi Saw bersiap-siap untuk berdiri, akan tetapi mereka tidak berdiri. Ketika Rasulullah Saw melihat tersebut ia berdiri, dan ketika berdiri berdirilah beberapa orang, namun ada tiga orang yang tetap duduk. Lalu Nabi Saw datang untuk duduk, ternyata orang-orang tersebut masih duduk disana. Kemudian mereka pun berdiri. Lalu aku kembali untuk memberitahukan Nabi Saw bahwa mereka telah pulang. Maka Nabi Saw datang lalu masuk kedalam.Aku pun ikut masuk, lalu beliu membuat tirai antara diriku dan dirinnya. Maka Allah Swt menurunkan ayat (wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk kerumah-rumah Nabi Saw* [[39]](#footnote-40).[[40]](#footnote-41)

Inilah hadits Rasulullah Saw, yang masih tetap ada hingga hari ini yang implimentasinya banyak dilupakan oleh kaum muslimin dalam melaksanakan resepsi pernikahan dan pelaksanaan sosial kemasyarakatan yang patut menjadi cerminan bagi setiap langkah-langkah hidup dalam melakukan berbagai macam aktifitas pergaulan pria dan wanita.

Pelaksanaan resepsi pernikahan diharuskan untuk menggunakan tirai (kain) untuk memisahkan para penjamu laki-laki dan perempuan agar tidak ada *ikhtilafh* (campur baur) antara pria dan wanita didalamnya. Karena Allah telah menyerukan kepada kita selaku orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhana Wata’ala agar melaksanakan seruan Allah dan Rasulnya sebagaimana firman Allah;

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu* (Al-Anfal;24)[[41]](#footnote-42)

Dalam firman lain Allah Swt telah menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk masuk kedalam ajaran Islam secara keseluruhan, sebagaimana firman;

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*(Al-Baqarah:208)[[42]](#footnote-43)

Dalam berbagai macam aktifitas manusia yang dijalankan baik dalam rana umum dan kehidupan khsusus terutama dalam pelakanaan proses pernikahan yang dijalankan oleh kaum muslimin mulai dari proses khitbah, ta’aruf hingga dalam pelaksanaan resepsi pernikahan selalunya memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, karena sesungguhnya aturan Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an adalah sesuatu yang menjadi tolok ukur perbuatan dalam melaksanakan berbagai macam aktifitas, dan hukum asal dari perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syara.[[43]](#footnote-44)

Dari beberapa uraian di atas dapat di tarik sebuah kesimpulan tentang proses pernikahan yang digariskan oleh Islam yaitu sebagai berikut:

1. Khitbah/peminangan,

merupakan kegiatn-kgiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.

1. Ta’aruf,

Merupakan proses perkenalan baik perkara yang terbesar sampai pada perkara yang terkecil dalam diri calon mempelai laki-laki dan perempuan

1. Akad nikah,

Merupakan serangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi

1. Walimatul ‘Urs

Merupakan acara pernikahan bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah Swt yang dianugerahkan kepada kedua mempelai.

1. Muh. Idris, *fiqih Munakahat*, (Kendari: Stain, 2008), h. 1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita, Cet 35* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2011), h.396 [↑](#footnote-ref-3)
3. Abu Bakr Jabir Al-Jazairi,Penerjemah, *Fadhly Bahri,* *Ensiklopedi Muslim, Cet 6,* (Jakart a:Darul Falah,3003), h. 574 [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdul fatah Idris dan Abu Ahmadi, *fiqih Islam lengkap,* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1988). H 198.  [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan,* (Bandung : PT Syaamil Cipta Media :200), h. 77 [↑](#footnote-ref-6)
6. Kamaruddin, *Hukum Perdata Islam*, (Makassar: Yapma Makassar, 2006 ), h. 23 [↑](#footnote-ref-7)
7. Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer,* jilid 2,(Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 438. [↑](#footnote-ref-8)
8. Imam Masrudi, *Bingkisan pernikahan,* Cet 1,(Jakarta:Lintas Pustaka, 2006) h.4 [↑](#footnote-ref-9)
9. Imam Masrudi, *Bingkisan Perkawinan membentuk keluarga sakinah, Mawaddhah Warahmah,* Cet. 1, (Jakarta: Lintas Pustaka,2006), h. 6 [↑](#footnote-ref-10)
10. Al-Imamu Muhyiddin An Nawawiy, *Kitab shohih Muslim, Bab Nikah,* (Bairut: Daarul Ma’rifah, 1999), h. 176. [↑](#footnote-ref-11)
11. Departeman Agama RI, *Al-Qur’an...* h. 274. [↑](#footnote-ref-12)
12. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Cet,1 (Jakarta: Cakrawala Publishing:2008), h. 203 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid,...* h. 208 [↑](#footnote-ref-14)
14. Sayyid Sabiq,... h. 208-211 [↑](#footnote-ref-15)
15. Imam Masrudi,... h. 75-76 [↑](#footnote-ref-16)
16. Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *syarah Hadist Pilihan, Bukhari Muslim,* Cet 10, (Jakarta:Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi, 2011), h. 868. [↑](#footnote-ref-17)
17. Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah,* jilid 3, Cet 1, (Jakarta Selatan:2006), h. 40. [↑](#footnote-ref-18)
18. A. Mudjab Mahalli, *menikahlah Engkau Menjadi Kaya,* Cet ke-9 (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2006),h 136. [↑](#footnote-ref-19)
19. Abdul fatah Idris dan Abu Ahmadi, *fiqih Islam lengkap,* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1988).h. 214 [↑](#footnote-ref-20)
20. Departemen Agama RI,... h. 77 [↑](#footnote-ref-21)
21. Abdul fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*...h. 216. [↑](#footnote-ref-22)
22. Departemen AgamaRI*, Al-Qur’an...*h. 38 [↑](#footnote-ref-23)
23. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 24 [↑](#footnote-ref-24)
24. Sayyid Sabiq,... h. 225 [↑](#footnote-ref-25)
25. A. Mudjab Mahalli, *menikahlah engkau menjadi kaya,*Cet 9,(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), h. 122. [↑](#footnote-ref-26)
26. Kamaruddin, *Hukum Perdata di Indonesia* ,,, h. 24 [↑](#footnote-ref-27)
27. Departemen AgamaRI*, Al-Qur’an …..*h. 38 [↑](#footnote-ref-28)
28. H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 47 [↑](#footnote-ref-29)
29. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita,* Cet 35 (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2011), h.420 [↑](#footnote-ref-30)
30. [http://localhost:81 /cari\_detail.php?lang= Indonesia&katcari= hadist&kunci](http://localhost:81%20/cari_detail.php?lang=%20Indonesia&katcari=%20hadist&kunci)= meminang &imam=ibnumajah [↑](#footnote-ref-31)
31. Sayyid Sabiq,... h. 231 [↑](#footnote-ref-32)
32. Muh. Idris, *fiqih Munakahat*,... h 15 [↑](#footnote-ref-33)
33. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,*... h. 215 [↑](#footnote-ref-34)
34. Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan,...* h. 76 [↑](#footnote-ref-35)
35. <http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci>= walimah &imam=muslim [↑](#footnote-ref-36)
36. http://localhost:81/cari\_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=memenuhi%20undangan%20&imam=muslim [↑](#footnote-ref-37)
37. <http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci> =walimah &imam=ibnumajah&nohdt=1904&page= [↑](#footnote-ref-38)
38. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,*, h. 216 [↑](#footnote-ref-39)
39. Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim,* (Jakarta Tengah: Insan kamil Solo, 2010), h. 378 [↑](#footnote-ref-40)
40. http://localhost :81 /cari \_detail. php?lang=Indonesia&katcari = hadist& kunci= tirai& imam= bukhari&nohdt=4417&page= [↑](#footnote-ref-41)
41. Departemen AgamaRI*, Al-Qur’an …..*h. 179 [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid,...*  h. 32 [↑](#footnote-ref-43)
43. ‘Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih,* terjemahan Cet, IV, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah), 2011 [↑](#footnote-ref-44)